



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 71/Pid. B/2012/ PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HAIRUM NASUTION;
Tempat lahir : Tagelang;
Umur/tgl lahir : 46 tahun/07 Mei 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Suka Makmur Kec.
Muara Batanggadis
Kab. Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Kepala Desa Suka
Makmur;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

- Penyidik : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 22 Januari 2012 s/d tanggal 10 Februari 2012;-
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2012 s/d tanggal 21 Maret 2012;-
- Penuntut Umum : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 13 Maret 2012 s/d tanggal 01 April 2012;-
- Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 27 Maret 2012 s/d tanggal 25 April 2012;-
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal sejak tanggal 26 April 2012 s/d tanggal 24 Juni 2012;-

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus :

1. Menyatakan terdakwa HAIRUM NASUTION telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang” sebagaimana yang didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAIRUM NASUTION dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;-
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;-
 - 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;-
 - 1 (satu) buah batu;-
 - 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;-
 - 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;-
 - 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;-

Dipergunakan dalam perkara lain;-

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar pledoi terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 15 Mei 2012 pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa tidak pernah secara lisan ataupun tulisan berusaha menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;-
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh atau ikut melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap aset PT. Alam;-
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penyanderaan terhadap tiga orang karyawan PT. Alam, malah sebaliknya terdakwa melakukan pengamanan mereka dari amuk massa yang sudah membabibuta;-

Berdasarkan alasan tersebut diatas terdakwa mohon keringanan hukuman, karena terdakwa ingin berkumpul kembali dengan anak-anak dan isteri terdakwa;-

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian juga terdakwa tetap pada pledoi/permohonannya tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg-Perkara: PDM-18 /N.2.28.3/Epp.2/03/2012 tanggal 26 Maret 2012 sebagai berikut :

Kesatu:-

-----Bahwa ia terdakwa Hairum Nasution bersama-sama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara dan Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir yang perbuatan itu menyebabkan bahaya umum bagi barang yaitu terhadap aset milik CV. Karya Jasa Utama yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa Hairum Nasution bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan dengan maksud untuk ikut memasang/ mendirikan plang merk di areal perkebunan kepala sawit PT. ALAM desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina, lalu terdakwa Hairum Nasution bersama massa masyarakat desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina berangkat menuju areal perkebunan kepala sawit PT. ALAM desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang dibuat oleh Parlindungan Hasibuan yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEPDAGRI R.I, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127".

- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina, terdakwa bersama Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara dan Drs. H. izuddin Marzuki Siregar serta massa masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/ mendirikan papan plang merk Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina.

- Kemudian setelah selesai memasang papan plang merk tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya terdakwa bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan menyuarakan "bakar...!!! bakar....!!!" sambil menunjuk kearah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan kearah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama lalu melakukan perngrusakan dan pembakaran terhadap camp kontraktor CV. Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, kemudian massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut, yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, beberapa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara, dan Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar (masing-masing dituntut secara terpisah) serta massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 KUHPidana ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

Kedua :-

-----Bahwa ia terdakwa Hairum Nasution bersama-sama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara dan Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan kejahatan dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan Undang-Undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa Hairum Nasution bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan dengan maksud untuk ikut memasang/ mendirikan plang merk di areal perkebunan kepala sawit PT. ALAM desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina, lalu terdakwa Hairum Nasution bersama massa masyarakat desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina berangkat menuju areal perkebunan kepala sawit PT. ALAM desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang dibuat oleh Parlindungan Hasibuan yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEP DAGRI R.I, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127".

- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina, terdakwa bersama Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara dan Drs. H. izuddin Marzuki Siregar serta massa masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/ mendirikan papan plang merk Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina.
 - Kemudian setelah selesai memasang papan plang merk tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya terdakwa bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan menyuarakan "bakar...!!! bakar....!!!" sambil menunjuk kearah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan kearah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama lalu melakukan perngrusakan dan pembakaran terhadap camp kontraktor CV. Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, kemudian massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extrad L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, beberapa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara, dan Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar (masing-masing dituntut secara terpisah) serta massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHPidana ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

Ketiga

-----Bahwa ia terdakwa Hairum Nasution bersama-sama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara dan Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar (masing-masing dituntut secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. ALAM Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu terhadap aset milik CV. Karya Jasa Utama, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 11.00 wib bertempat di desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina, terdakwa Hairum Nasution bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur yang terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan dengan maksud untuk ikut memasang/ mendirikan plang merk di areal perkebunan kepala sawit PT. ALAM desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina, lalu terdakwa Hairum Nasution bersama massa masyarakat desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina berangkat menuju areal perkebunan kepala sawit PT. ALAM desa Suka Makmur Kec. Batang Gadis Kab. Madina dengan membawa papan plang merk yang dibuat oleh Parlindungan Hasibuan yang bertuliskan "BADAN INVESTIGASI NASIONAL, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEP DAGRI R.I, NOMOR : 88/III.3/VIII/2008, TERDAFTAR DI KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT, KAB. MANDAILING NATAL, DILARANG MERAMBAH HUTAN MILIK MASYARAKAT DESA SUKA MAKMUR, KUHP 551, HP. 08126583408 & HP. 081265125127".

- Kemudian setelah sampai di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina, terdakwa bersama Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara dan Drs. H. izuddin Marzuki Siregar serta massa masyarakat Desa Suka Makmur secara bersama-sama memasang/ mendirikan papan plang merk Plang Merek BIN (Badan Investigasi Nasional) tersebut di areal Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Batanggadis Kab. Madina dengan maksud untuk menunjukkan, memberitahukan dan memperlihatkan kepada PT. Alam bahwa lokasi tempat pemancangan papan plang Merek tersebut adalah masih termasuk wilayah Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina.
 - Kemudian setelah selesai memasang papan plang merk tersebut terdakwa dan massa masyarakat Desa Suka Makmur melakukan do'a bersama, selanjutnya terdakwa bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar serta beberapa masyarakat Desa Suka Makmur berteriak dengan menyuarakan "bakar...!!! bakar....!!!" sambil menunjuk kearah camp (barak) Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang ada dipinggir jalan, kemudian terdakwa bersama dengan massa masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi dan melakukan pelemparan kearah camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama lalu melakukan perngrusakan dan pembakaran terhadap camp kontraktor CV. Karya Jasa Utama beserta isi-isinya, kemudian massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Extradra L200 warna merah silver yang diparkir disekitar camp tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dengan cara mengangkat, membalikkan dan mendorongnya sampai masuk ke dalam parit yang berada didepan camp. Selanjutnya massa masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit Djhondeer yang terparkir di depan camp dan sebahagian lagi massa masyarakat melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Bulldozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga di parkir didepan camp.

- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap asset CV. Karya Jasa Utama, beberapa masyarakat yang berasal dari daerah Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina tersebut juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan Karya Jasa Utama antara lain Martulus Manalu, Bisler Manulang dan Romeo Valentino Siagian yang mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar/bengkak sehingga ke-3 (tiga) orang tersebut dilakukan pengobatan oleh bagian kesehatan Puskesmas Singkuang Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara, dan Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar (masing-masing dituntut secara terpisah) serta massa masyarakat Desa Suka Makmur menyebabkan CV. Karya Jasa Utama sebagai kontraktor pengerjaan lahan PT. Alam mengalami kerugian materil diperkirakan ± Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdiri dari aset-aset milik CV. Karya Jasa Utama dan termasuk barang-barang milik karyawan CV. Karya Jasa Utama.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Yunifar Darman**;

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Alam yang bergerak dalam bidang usaha perkebunan Kelapa sawit di wilayah Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina dan diangkat selaku Manager kebun PT. Alam pada bulan Mei 2009 dengan tugas melakukan pengawasan kegiatan operasional secara keseluruhan kegiatan perusahaan dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina khususnya

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Tabuyung dan Desa Singkuang Kec. Muara Batanggadis dengan luas lahan \pm 20.000,- Ha;-

- Bahwa legalitas/perijinan yang dimiliki PT. Alam adalah Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 522.25/472/K/2006 perihal pemberian izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit a.n PT. Alam seluas \pm 20.000 Ha dan Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tentang izin usaha perkebunan a.n PT. Alam dengan luas \pm 20.000 Ha;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib saksi berada di perkebunan PT. Alam sedang mengontrol karyawan PT. Alam yang sedang melakukan kegiatan perkebunan dan pada saat itu saksi mendengar adanya pembakaran aset CV. Karya Jasa Utama yang dilakukan oleh sekelompok massa yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina dan dilanjutkan dengan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan CV. KJU. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada pimpinan PT. Alam, kemudian pimpinan PT. Alam melaporkan kepada Muspika Kec. Muara Batanggadis untuk membahas langkah-langkah menyelamatkan sandra, dan disimpulkan bahwa Camat sebagai perwakilan Muspika berangkat ke Desa Suka Makmur untuk melakukan negosiasi, dan pada Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 02.00 wib dini hari membawa dan membebaskan 3 (tiga) orang sandra kemudian dikembalikan kepada PT. Alam;-
- Bahwa CV. Karya Jasa Utama adalah Kontraktor yang di kontrak PT. Alam untuk melakukan pembukaan lahan perkebunan PT. Alam Yang berlokasi di Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina;-
- Bahwa setelah kejadian saksi mengetahui bahwa aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak terdiri dari beberapa camp/barak milik CV. KJU yang diperuntukkan untuk tempat tinggal sementara karyawan yang membuka lahan perkebunan PT. Alam, 1 (satu) unit alat berat bulldozer D 68 SS bekas terbakar, 1 (satu) unit mobil Extrad L200 yang dirusak, 1 (satu) unit Djhonder bekas terbakar dan barang-barang lain milik CV. KJU dan diperkirakan kerugian CV. KJU sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-
- Bahwa karyawan CV. KJU yang disandra antara lain Martulus Manalu, Bisler Manullang dan Romeo Valentino Siagian dan yang saksi lihat ke-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan tersebut mengalami luka bacok pada kepala bagian atas sebelah kiri dan memar dan bengkak;-

- Bahwa yang melakukan pembakaran dan pengerusakan terhadap aset CV. KJU yang saksi dengar adalah massa yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina dimana yang melakukan pembakaran di antaranya adalah Zikron Batubara dan pimpinannya diantaranya Parlindungan Hasibuan yang mengaku sebagai LSM BIN (Badan Investigasi Nasional), sedangkan yang melakukan penyanderaan terhadap ke-3 karyawan CV. KJU saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan karyawan tersebut yang menyandra mereka dipimpin oleh yang mengaku Ketua yaitu Parlindungan Hasibuan;-
- Bahwa sebelum pembakaran, pengerusakan dan penyanderaan terhadap 3 karyawan oleh massa dari masyarakat Desa Suka Makmur terlebih dahulu adanya pemasangan plang oleh massa tersebut yang bertuliskan "Dilarang merambah hutan milik masyarakat Desa Suka Makmur;-
- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

2. Saksi **Syahrul Harahap**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.00 wib saksi berada di Blok AA. 38 areal perkebunan PT. Alam Desa Tabuyung Kec. Muara Battangadis Kab. Madina bersama denga Heri Risnandar sedang mengawasi anggota yang bekerja membuat piringan pohon sawit;-
- Bahwa pada saat itu saksi dijumpai seorang supir truk milik PT. Alam yang saksi tidak kenal namanya datang kepada saksi dengan mengatakan "Perintah Menejer kita, kita berangkat kesana dan bawa Alkon" yang saksi jawab " untuk apa alkon itu" yang dijawab "CV KJU di bakar massa", selanjutnya saksi mengambil mesin alkon dan membawanya kedalam truck, kemudian berangkat menuju tempat pembakaran yang berada di Blok Z 47 Areal PT. Alam ;
- Bahwa tindakan saksi pada saat itu menghidupkan mesin alkon dan menyiram 1 (satu) unit Buldozer yng terbakar ;

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berjumpa dengan Apriyansah Lubis yang juga sedang memerintahkan Karyawan PT. Alam supaya bersama-sama memadamkan api dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian api tersebut dapat di padamkan. selanjutnya saksi bersama Apriyansah Lubis pulang ke kantor kebun PT. Alam yang berada di Sala Siak Desa Pasar II Singkuang Kec. Muara Batang Gadis Kab. Madina;
- Bahwa Akibat pembakaran tersebut secara rinci saksi tidak mengetahuinya namun yang saksi lihat 1 (satu) unit Buldozer terbakar, 1 (satu) unit Djhonder terbakar, 1 (satu) unit mesin genset terbakar juga Camp di lokasi tersebut juga habis terbakar dan 1 (satu) unit mobil Strada berada di dalam parit ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

3. Saksi **Afriansyah Lubis**;

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan PT. Alam sebagai surveor sejak bulan Mei 2010 untuk melakukan pengukuran pembykaan lahan PT. Alam terhadap batas-batas dan pembagian blok sesuai dengan ijin yang dimiliki PT. Alam di wilayah Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina seluas \pm 20.000 Ha;-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib saksi berada di lokasi perkebunan PT. Alam sedang bekerja mengatur anggota surveor dan teman saksi saat itu adalah Suhartono dan Ahmad Maulanan Sitepu;-
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar adanya pembakaran aset CV. Karya Jasa Utama dan kemudian saksi melihat lokasi camp CV. KJU dan saksi menemukan adanya alat berat yang terbakar, mobil yang dimasukkan ke dalam parit dan barak/camp yang hangus terbakar;
- Bahwa yang saksi dengar yang melakukan pembakaran aset CV. KJU tersebut adalah massa yang berasal dari Desa Suka Makmur Kec. Muara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batanggadis Kab. Madina dikarenakan menuntut areal/lahan yang sedang dikerjakan oleh CV. KJU;-

- Bahwa selain kejadian pembakaran aset milik CV. KJU, saksi mendengar bahwa massa juga melakukan penyanderaan terhadap 3 (tiga) orang karyawan CV. KJU;-
- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

4. Saksi **Hendrik Als Een**;

- Bahwa saksi bekerja sebagai supir di CV. Karya Jasa Utama lebih kurang 1,5 tahun dan CV. KJU sebagai kontraktor land clearing (membuka lahan) Perkebunan PT. Alam;-
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib saksi berada di dapur camp kontraktor CV. Karya Jasa Utakma di Blok Z areal perkebunan PT. Alam Desa Suka makmur Kec. Muara batang Gadis Kab. Madina saksi bersama-sama dengan Marusaha Napitupulu, Rudianto Marpaung, Alek Siregar, Hinsa Sianipar dan Juco Candra Sinaga sedang duduk-duduk untuk istirahat dan pada saat itu saksi melihat datang sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur Kec. Mauara batang Gadis Kab. Madina kedepan camp dan memasang pamplet/pelakat bertuliskan BIN (Badan Investigasi Nasional) dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur. Kemudian saksi melihat beberapa orang dari sekelompok masyarakat tersebut menunjuk kearah camp tempat saksi dan teman-teman berada. Selanjutnya ada yang melakukan pelemparan kearah camp dan beberapa orang diantaranya masuk kedalam camp dan menyuruh saksi dan teman-teman keluar dari camp dengan mengatakan " kalau tidak mau mati keluar " . Kemudian saksi dengan teman-teman keluar dari camp tersebut, selanjutnya saksi melihat sekelompok masyarakat tersebut melakukan pengrusakan terhadap camp beserta isinya dan setelah saksi keluar dari camp berjarak sekitar 15 M saksi melihat adanya api yang bermula dari arah kamar camp dan menyebar sampai keseluruhan camp terbakar, kemudian saksi melihat sekitar 10 orang mengangkat dan membalikkan 1 unit mobil Extrada warna merah silver dan mendorongnya sapai masuk kedalam paret yang berada di depan camp dan saksi juga melihat 1 unit Djhonder warna biru yang

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di depan camp dibakar oleh sekelompok masyarakat tersebut dan sebagian masyarakat lagi melakukan pembakaran terhadap 1 unit Dozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning yang juga terparkir di depan camp, tidak lama kemudian sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut datang menghampiri saksi dan salah satu dari mereka menanyakan kepada saksi dengan mengatakan " kamu orang PT " yang saksi jawab " iya " kemudian mengatakan lagi " sebagai apa " dan saksi jawab " sebagai supir " kemudian datang salah seorang dari mereka datang langsung memukul lengan kiri saksi dengan menggunakan 1 batang kayu yang panjangnya sekitar 1 meter dan ada lagi yang meninju kearah muka saksi sebanyak 1 kali sehingga saksi terjatuh kemudian saksi langsung pergi melarikan diri jauh dari kerumunan masyarakat tersebut ;

- Bahwa saksi tidak mengenali orang-orang yang merusak dan membakar camp yang berada di Blok Z 47 tersebut karena pada saat itu banyak masyarakat yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal Sahnun Siregar akan tetapi setelah diperlihatkan di Penyidik saksi ada melihat Sahnun siregar pada saat kejadian mendekati camp datang dari arah dapur camp kemudain mengatakan dengan keras " bakar-bakar " kemudian Sahnun Siregar masuk kedalam camp bersama dengan teman-temannya yang saksi tidak kenal dan kemudian sekira 1 menit kemudian camp sudah terbakar ;
- Bahwa jarak saksi dengan Sahnun Siregar pada saat mengatakan " bakar-bakar " berjarak lebih kurang 3 meter. Selain Sahnun Siregar juga ada orang lain dari sekelompok massa tersebut yang meneriakkan bakar-bakar akan tetapi saksi tidak terlalu memperhatikan wajahnya karena jaraknya agak jauh dari saksi;
- Bahwa sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur juga merusak 1 (satu) unit mobil ekstrada L200 warna silver merah adalah dengan cara bersama-sama mengangkat dan membalikkan mobil tersebut kemudian mendorongnya sehingga terjatuh kedalam parit yang berada di depan camp;
- Bahwa cara sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur yang membakar camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang berada di Z 47 Areal Perkebunan PT. Alam adalah salah seorang masyarakat menuangkan minyak bensin yang berada di dalam jerigen dan kemudian api langsung membesar namun saya tidak mengenali masyarakat yang menyiramkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak bensin tersebut, sedangkan 1 (satu) unit Djhonder warna biru dan 1 (satu) unit Dozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning adalah saksi tidak melihatnya namun yang saksi lihat dari atas 1 (satu) unit Dozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning tersebut sudah mengeluarkan api dan terbakar ;

- Bahwa aset milik CV. Karya Jasa Utama yang dibakar dan dirusak adalah 1 (satu) unit mobil ekstrada L200 warna silver merah dalam keadaan rusak, camp Kontraktor CV. Karya Jasa Utama yang berada di Z 47 Areal Perkebunan PT. Alam beserta isi-isinya seperti spare part alat berat, alat-alat dapur, dan pakaian karyawan dan 1 (satu) unit Djhonder warna biru dan 1 (satu) unit Dozer Komatsu seri D 68 SS warna kuning ;
- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

5. Saksi **Rudianto Marpaung**;

- Bahwa sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina sering mendatangi saksi dan karyawan CV. Karya Jasa Utama di lapangan dan sudah 3 (tiga) kali mendatangi barak/camp dimana yang pertama kali pada bulan oktober 2011 dengan mengatakan “segera meninggalkan lokasi tanah Desa Suka Makmur, jangan sampai anak tidak punya bapak dan mulai sekarang jangan menumbang kayu sebesar kelingking pun diareal ini” yang ditujukan kepada karyawan KJU bernama Falentino Siagian. dan yang kedua pada bulan November 2011 dengan melakukan pemasangan plang bertuliskan BIN (Badan Investigasi Nasional) dan kalimat-kalimat lain yang persisnya tidak ingat lagi diantaranya “dilarang merambah lahan masyarakat Suka Makmur KUHP 551 dilarang masuk” dan melakukan pengancaman dengan mengatakan kalau mau hidup tinggalkan tempat ini” yang ditujukan kepada karyawan CV. KJU bermarga Sihombing, dan yang ke tiga pada tanggal 14 Desember 2011 dengan melakukan pemasangan plang bertuliskan dengan kalimat-kalimat yang sama pada waktu kedatangan yang kedua, dan setelah itu melakukan pembakaran aset CV. KJU, penganiayaan terhadap satu orang karyawan bernama Hendrik dan pengrusakan terhadap mobil milik CV. KJU;-

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.00 wib datang sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur terdiri dari anak-anak, remaja, dewasa dan perempuan menuju barak/camp kontraktor CV. KJU di areal Blok Z 47 perkebunan kelapa sawit PT. Alam, dan setelah melewati sekitar 50 meter dari camp, sekelompok masyarakat tersebut melakukan pemasangan plang sebanyak satu buah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan do'a bersama lalu kemudian mengucapkan "Allohuakbar" sebanyak 3 kali, setelah itu sekelompok masyarakat tersebut bersama-sama menuju barak/camp dan saat itu juga saksi keluar dari barak/camp untuk meminta bantuan kepada pihak perusahaan PT. Alam. Setelah saksi berjalan sekitar 1 km dan berjumpa dengan pihak perusahaan, saat itu juga saksi melihat kearah barak, nampak nyala api yang berasal dari barak/camp terbakar;-
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mendengar dari beberapa karyawan CV. KJU bahwa sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur juga melakukan pembakaran terhadap satu unit barak/camp yang baru tahap pembangunan dilokasi yang lain yang berjarak lebih kurang 3 km dari barak/camp yang pertama, juga melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit alat berat Bulldozer, melakukan pemukulan terhadap salah satu karyawan CV. KJU bernama Hendrik dan melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200 dan juga melakukan pembakaran terhadap 1 (satu) unit Djhonder yang semuanya berada di lokasi dekat barak/camp Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam;-
- Bahwa selain melakukan pembakaran dan pengrusakan aset CV. KJU, sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut juga menyandra 3 (tiga) orang karyawan CV. KJU masing-masing bernama Romeo Valentino Siagian, Bisler Manullang, dan Martulus Manalu dan dibawa ke Desa Suka Makmur dari mulai pukul 13.20 wib dan dapat dibebaskan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 01.30 wib setelah Muspika melakukan Negosiasi dengan masyarakat Desa Suka Makmur. Dan terhadap 3 karyawan yang disandra tersebut mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur yang mengakibatkan luka bacok pada kepala samping kiri, paha sebelah kiri bengkak/memar, dada bengkak/memar, kepala bagian belakang dekat telinga sebelah kiri mengalami biru lembam yang kemudian dibawa berobat ke Puskesmas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur mendatangi camp di Blok Z 47 tersebut, massa sebagian ada yang membawa jerigen ukuran lima liter berisi cairan sekitar 5 buah yang dibawa oleh kelompok remaja dan dewasa, sekitar 80 % membawa parang terdiri dari remaja dan dewasa dan sebagian besar membawa kayu terdiri dari kelompok anak-anak, remaja dan dewasa, sedangkan perempuan sebagian membawa payung;-
- Bahwa diantara sekelompok masyarakat tersebut, saksi hanya mengenali Zikron Batubara yang pada saat itu mengenakan baju lengan panjang warna merah, celana panjang, karena sebelumnya yang bersangkutan pernah datang ke camp dan memperkenalkan diri, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal, namun wajahnya saksi masih kenal dan setelah penyidik memperlihatkan kepada saksi salah satunya adalah bernama Sahnun Siregar yang saksi lihat pada saat terjadinya pembakaran tersebut dan yang dilakukan oleh Sahnun Siregar saat itu berkata “bakar, bakar” setelah Zikron Batubara menunjuk camp sambil berkata “bakar” yang tidak lama kemudian pembakaran terjadi oleh sekelompok masyarakat tersebut;-
- Bahwa jarak antara saksi dengan Sahnun Siregar pada saat itu sekitar 15 meter dan yang bersangkutan memakai baju muslim tangan panjang warna putih dan memakai lobe;-
- Bahwa aset-aset milik CV. KJU yang terbakar dan dirusak sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut antara lain: 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D 68 SS terbakar; 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200 rusak; 1 (satu) unit Djhonder terbakar; 2 (dua) unit alat ukur tehnot terbakar; 4 (empat) unit alat ukur GPS terbakar; 1 (satu) box besar spear part Excavator terbakar; 1 (satu) box besar spear part Bulldozer terbakar; 2 (dua) unit mesin las komplit terbakar; 3 (tiga) unit mesin jenset komplit terbakar; 1 (satu) box besar spear part chain saw terbakar; 1 (satu) box besar kunci-kunci alat berat komplit terbakar; 1 (satu) set TV dengan parabola serta reciver terbakar; 15 (lima belas) pompa minyak tanah terbakar; 1 (satu) buah koper warna biru berisikan uang kontan sebesar Rp. 15.400.000,- terbakar; Buku-buku dan dokumen perusahaan terbakar; Sembako/bahan makanan diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000,- terbakar; 6 (enam) unit mesin chain saw terbakar; Peralatan dapur komplit terbakar; 4 (empat) unit kompas sunto terbakar; 5 (lima) kodi seng terbakar; 1 (satu) set pompa dan meteran minyak solar terbakar; 3 (tiga)

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drum oli kotor terbakar; 200 (dua ratus) liter minyak bensin terbakar; 300 (tiga ratus) liter minyak solar terbakar;-

Dan total kerugian diperkirakan \pm Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

6. Saksi **Parlindungan Hasibuan**;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Kepala Desa Suka Makmur sekira bulan Desember tahun 2011 dimana terdakwa datang kerumah saksi bersama-sama dengan Sayahnan Siregar dan anaknya yang bernama Butet ,
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, Sahnann Siregar dan Butet datang menjumpai saksi kerumah saksi pada saat itu adalah untuk meminta bantuan dalam hal memperjuangkan batas-batas lahan Masyarakat Dsa Suka Makmur yang bermasalah dengan lahan perkebunan PT. Alam karena saksi bekerja/menjabat sebagai Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) Kab. Madina;
- Bahwa terdakwa, Sahnann Siregar Dan Butet meminta tolong kepada saksi dengan cara terdakwa berkata kepada saksi " bang sudah banyak kali uang ku keluar mengurus masalah lahan ini sama Simbolon, sudah ketokoh adat, namun sampai sekarang blum ada apa-apanya, jadi bang bantulah kami untuk berjuang mempertahankan lahan itu " kemudian saksi jawab " boleh, tapi itu memerlukan dana, untuk pembuatan palang dan transportasi saya kesana, dan dananya sebesar lima juta rupiah " kemudian terdakwa menjawab " baiklah, kami musawarah dulu dikampung" seminggu kedian terdakwa menghubungi saksi melalui Hanpone dan berkata kepada saksi" uangnya sudah saya kasi sama Margono, minta saja sama dia" .dua hari kemudian uang tersebut saksi jemput Ke Desa Suka Makmur dan disana saksi berjumpa dengan Margono dan pada saat itu Margono menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp 2.000.000,- sedangkan yang Rp 3.000.000 ada pada Drs. H . Izuddin Marzuki Siregar , setelah saksi mendapatkan uang tersebut saksi kembali ke Padang Sidempuan dan Membuatkan Plang Merek, tiga hari kemudian saksi kembali ke Desa Suak Makmur dan membawa Palng Merek yang bertuliskan BIN (Badan Investigasi Nasional) dlarang merambah hutan milik masyarakat Suka Makmur, KUHP 551 dan dibawahnya tertulis nomor hp saksi 081265125127 dan 081265483408 dan pelang merek tersebut saksi serahkan kepada masyarakat Desa Suka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur namun saksi tidak ingat namanya dan setelah itu diadakan musyawarah di kedai kopi milik warga yang dipimpin oleh Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar, dan setelah itu Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar membuat surat perjanjian dan menyerahkan yang berisi “kita sama-sama berjuang memperjuangkan lahan hak Desa Suka Makmur yang ditandatangani oleh Sekdes Suka Makmur, BPD, Tokoh Masyarakat dan saksi sendiri”. Selanjutnya kami pergi memasang plang merk ke areal PT. Alam;-

- Baha pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 15.00 wib, saksi berada di Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina. Saat itu saksi bersama-sama terdakwa, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar, Zikron Batubara dan Margono dan beberapa orang lagi masyarakat Desa Suka Makmur yang saksi tidak kenal namanya, namun berjumlah ± 500 orang termasuk diantaranya anak-anak dan perempuan. Dan yang kami lakukan pada saat itu adalah sedang memasang plang merk di Aek Manuncang yang berbatasan dengan lahan masyarakat Desa Suka Makmur dengan lahan yang di buka/dikerjakan oleh PT. Alam;-
- Bahwa yang ikut dalam pemancangan plang di Aek Manuncang tersebut Zikron Batubara, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar, Pak Khalifah, terdakwa dan masyarakat Desa Suka Makmur yang jumlahnya ± 500 orang, namun saksi tidak kenal namanya;-
- Bahwa yang menjadi titik kumpul (tempat berkumpulnya) masyarakat Desa Suka Makmur sebelum berangkat memasang plang merk saat itu adalah di lapangan dekat pohon mangga (kuini) depan rumah yang saksi tidak kenal pemiliknya di Desa Suka Makmur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengajak/mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur tersebut untuk berkumpul di lapangan tersebut, karena setelah saksi berangkat sekitar pukul 08.00 wib dari lospon Desa Suka Makmur masyarakat sudah berkumpul di lapangan dekat pohon mangga tersebut;-
- Bahwa yang saksi lakukan bersama-sama dengan masyarakat Desa Suka Makmur setelah berkumpul adalah: pertama-tama terdakwa membuka kata-kata sambutan dengan mengucapkan “mari kita mempertahankan hak kita yang menjadi hak Desa Suka Makmur”, dan setelah terdakwa selesai, saksi berkata “mari kita bersama-sama memasang papan plang yang bermerk BIN (Badan Investigasi Nasional) di batas wilayah Desa Suka Makmur dan mari kita bersama-sama mempertahankan hak Desa sesuai

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan masyarakat kepada saya” kemudian setelah saksi berbicara kemudian dilanjutkan oleh Zikron Batubara (tokoh masyarakat di Desa Suka Makmur) mengucapkan kata-kata “Demi Allah saya akan mempertahankan hak saya di Desa Suka Makmur” Kemudian selanjutnya melaksanakan zikir bersama yang dipimpin oleh pak Khalifah, sedangkan tausiah yang dipimpin oleh Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar sekitar 1 (satu) jam sekaligus memimpin do’a dan setelah itu penutupan acara pelaksanaan tausiah berdo’a lagi yang di bawa uztad Aek Godang Manuncang, kemudian setelah itu sekitar pukul 11.30 wib, saksi bersama-sama masyarakat Desa Suka Makmur menuju lokasi Aek Manuncang untuk pemasangan plang;-

- Bahwa yang dilakukan masyarakat Desa Suka makmur setelah terdakwa membuka kata-kata sambutan tersebut, kemudian masyarakat bersama-sama mengangkat tangan keatas dan berteriak mengatakan “setuju” dan yang dimaksudkan terdakwa dengan hak tersebut adalah hak atas wilayah tanah Desa milik masyarakat Desa Suka makmur yang dikerjakan oleh PT. Alam;-
- Bahwa setelah plang tersebut dipancangkan di Aek Manuncang yang dilakukan terdakwa, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar, Zikron Batubara, Margono dan Pak Khulifah dan beberapa masyarakat Desa Suka makmur yang saksi tidak kenal namanya adalah menaburkan beras kunyit ke Plang yang telah di pancangkan dengan maksud untuk memohon keselamatan warga Desa suka Makmur yang telah memasang plang dengan tujuan mempertahankan tanah mereka yang dikerjakan oleh PT. Alam, dan selanjutnya Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar memimpin doa setelah selesai pemasangan plang tersebut;-
- Bahwa yang membuat plang tersebut adalah saksi sendiri yang saksi buatkan di kantin Lombang Kec. Sidimpunan dan tulisan dari plang tersebut adalah Badan Investigasi Nasional “BIN” Dilarang merambah hutan masyarakat sebelum ada penyelesaian dengan masyarakat, KUHP 551 dengan mencantumkan nomor hand phon saksi 081265125127 &081265483408;-
- Bahwa yang membiayai pembuatan plang tersebut adalah hasil pengumpulan uang masyarakat Desa Suka makmur oleh terdakwa selaku Kepala Desa Suka Makmur, kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi sebesar Rp. 5.000.000,- untuk biaya pembuatan plang tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan plang tersebut di pancangkan yaitu agar ada upaya dari PT. Alam untuk membuat perdamaian dengan masyarakat tentang perbatasan lahan masyarakat Desa Suka Makmur dengan lahan PT. Alam;-
- Bahwa ada 3 plang yang dibuatkan dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- tersebut, dan pemasangan plang di Aek Manuncang sudah dilakukan dua kali, dimana seminggu sebelum kejadian pembakaran sudah pernah dipancarkan namun hilang dan pemancangan yang kedua tanggal 14 Desember 2011;-
- Bahwa setelah pemasangan plang, saksi melihat masyarakat melakukan pembakaran camp yang terbuat dari kayu, membakar traktor, membakar djhonder dan mendorong mobil dable kabin ke parit;-
- Bahwa saksi tidak mengenali nama yang melakukan pembakaran tersebut;-
- Bahwa pada saat pembakaran tersebut saksi berada di jalan bersama beberapa masyarakat Desa Suka Makmur yang saksi tidak kenal, dan yang saksi lakukan saat itu adalah mengatakan kepada masyarakat Desa Suka Makmur jangan berbuat anarkis, namun masyarakat saat itu tidak menghiraukan perkataan saksi tersebut karena masyarakat sudah emosi pada saat itu;-
- Bahwa setelah melakukan pembakaran camp, traktor, jonder dan mendorong mobil keparit di Blok Z 47 tersebut, masyarakat Desa Suka makmur pergi menuju Pondok Rambe yang berjarak \pm 4 kilo meter dari lokasi pertama, dan yang ikut pada saat itu termasuk saksi, Zikron Batubara, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar, terdakwa dan semua masyarakat ikut pada saat itu;-
- Bahwa sesampainya di Pondok Rambe yang saksi lakukan bersama dengan Zikron Batubara dan Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar hanya melihat perbuatan masyarakat yang melakukan pembakaran camp yang belum selesai yang terbuat dari kayu, sedangkan terdakwa tidak tahu berbuat apa hanya berdiri menyaksikan tindakan masyarakat tersebut;-
- Bahwa imbalan yang saksi terima dari masyarakat Desa Suka makmur apabila berhasil mengusahakan lahan masyarakat Desa Suka Makmur dikembalikan oleh PT. Alam, maka saksi dijanjikan diberikan lahan oleh masyarakat Desa Suka makmur;-

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

7. Saksi **Sahnun Siregar**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib, saksi bersama-sama dengan masyarakat Desa Suka Makmur memasang plang merk yang ada lambang BIN dan tulisan Badan Investigasi Nasional, Dilarang Merambah Hutan Masyarakat KUHP 551 di Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam;-
- Bahwa pada saat pemasangan plang merk BIN tersebut selain saksi juga ada Sukri, Supriadi, Margono, Irum Nasution, Roni, Yusuf, Joga, Muhammad Rukun Daulay, Kipli Adi, Yopi Andika dan Herman Pulungan dan banyak lagi yang saksi tidak tahu namanya;-
- Bahwa yang dilakukan saksi saat itu adalah memasang/mendirikan papan plang merk bersama dengan teman-teman lainnya dengan cara memancang plang tersebut ditanah dan yang menyuruh pada saat itu adalah Kepala Desa Suka Makmur Irum Nasution dan Ketua BIN Parlindungan Hasibuan;-
- Bahwa setelah pemancangan plang merk di Blok Z 47 selanjutnya saksi menyiramkan beras kuning ke plang merk tersebut sambil mengucapkan "Allohuakbar", kemudian menyiramkannya lagi kepada masyarakat yang ada di depan saksi sambil mengucapkan "Allohuakbar" untuk mendapatkan berkah dari yang Maha Kuasa;-
- Bahwa setelah menyiramkan beras kuning kepada masyarakat, kemudian masyarakat pada saat itu berteriak "Allohuakbar, Allohuakbar" dan selanjutnya bergerak menuju camp Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam dan kemudian melakukan pembakaran terhadap camp, 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan mendorong mobil Ekstrada L200 ke paret dan saksi pada saat itu hanya melihat dan menyaksikan aksi masyarakat tersebut;-
- Bahwa setelah Masyarakat Desa Suka makmur melakukan pembakaran di Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam selanjutnya saksi bersama-sama dengan masyarakat berjalan bersama-sama menuju Blok Y 44 areal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan kelapa sawit PT. Alam, dan sesampainya di Blok Y 44 tersebut saksi hanya berdiri sedangkan masyarakat melakukan pembakaran base camp yang terbuat dari kayu dan penyanderaan terhadap karyawan PT. Alam bernama Siagian yang dilakukan diantaranya adalah Zikron Batubara bersama dengan masyarakat dengan cara mengikatnya dan membawanya kerumah Kepala Desa;-

- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

8. Saksi **Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.00 wib, saksi berada di Pondok Rambe Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggis Kab. Madina bersama-sama dengan terdakwa, Rukun Daulay, Kipli Adi Nasution, Sapar Nasution, Tihan, Jumino, Maslam Hasibuan, Sukri, Zikron Batubara, Opung Janggut daulay, Peria, Ramali, Roni, Supriadi, Rian Berutu, Anto, Ja Asal, Abdul, Siregar Sitinjak, Parlindungan Hasibuan, Margono, Pak Agus, Hotnida Harahap, Armida, Mudin Nasution, Tuan She Jarhasan Pulungan, ustad Abdul Kadir dan masih ada masyarakat lainnya yang saksi tidak kenal namanya yang berjumlah \pm 600 orang terdiri dari laki-laki, ibu rumahtangga dan anak-anak, dan yang saksi lakukan pada saat itu menaburkan beras kunyit terhadap papan plang yang dibuat oleh Parlindungan hasibuan selaku Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) dan juga memimpin do'a bersama dengan seluruh masyarakat Suka Makmur;-
- Bahwa setelah menaburkan beras kunyit dan memimpin do'a tersebut kemudian ada 2 orang laki-laki yang mengenderai mobil doble kabin warna merah hati menuju base camp PT. Alam, setelah keduanya turun dari mobil, selanjutnya mereka mengaku sebagai mekanik alat berat dan pada saat itu 2 orang laki-laki tersebut di kerumuni oleh masyarakat Desa Suka Makmur, kemudian saksi mendatangi kedua laki-laki tersebut sambil berkata kepada masyarakat Suka makmur "Biasi songonon jadina" (kenapa begini jadinya) dan menyuruh 2 orang laki-laki tersebut pulang ke arah Desa Huta Buyung. Dan kemudian saksi melihat anak-anak warga Desa Suka Makmur melempari bescamp PT. Alam, selanjutnya saksi melarang warga saat itu namun tidak dapat dilarang,

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi melihat bescamp PT. Alam sedang terbakar dan Jhonder juga ikut terbakar;-

- Bahwa tempat tersebut belum pernah saksi gunakan untuk tempat berdo'a bersama masyarakat Desa Suka makmur dan juga bukan tempat untuk beribadah;-
- Bahwa saksi ada memberikan ceramah kepada masyarakat Desa suka makmur yaitu pada saat di Desa tepatnya di halaman rumah Sitihan sebelum berangkat memasang palang di Aek Manuncang dengan cara saksi berdiri di hadapan masyarakat dimana saksi pertama-tama membacakan Firman Allah dalam Alqur'an yang artinya Mintak tolonglah kepada Allah dengan penuh kesabaran, sesungguhnya hal itu sangat berat kecuali orang-orang yang Khusuk;-
- Bahwa setelah selesai melakukan do'a bersama saksi menyerahkan acara tersebut kepada protokol, selanjutnya Zikron Batubara melanjutkan acara tersebut dengan mengucapkan kata-kata "Demi Allah saya bersumpah akan mempertahankan Desa ini, karena ini tumpah darahku" selanjutnya acara tersebut dilanjutkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Suka Makmur dengan mengucapkan kata-kata **untuk mengajak masyarakat Desa Suka Makmur untuk bersatu padu mempertahankan Desa kita ini (Desa Suka Makmur)**, selanjutnya acara dilanjutkan Parlindungan Hasibuan sebagai Ketua BIN dengan mengucapkan kata-kata "mari kita bersama-sama memasang papan plang merk BIN kebatas Desa" selanjutnya bersama-sama berangkat ke Blok Z 47 areal PT. Alam;-
- Bahwa yang mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur di halaman rumah Tihan saat itu adalah Kepala Desa Suka makmur (terdakwa) dan perangkat Desa Yusuf selaku Kaur Kemasyarakatan dan Rukun Daulay selaku Sekdes Desa Suka Makmur karena sebelumnya juga pada saat pemasangan plang yang pertama yang mengumpulkan masyarakat adalah terdakwa sebagai Kepala Desa dan Rukun Daulay selaku Sekdesnya;-
- Bahwa saksi berada selama kegiatan pemasangan plang dan juga pembakaran camp, djhonder dan menggulingkan mobil ke parit oleh masyarakat Desa Suka Makmur yaitu sekitar seperempat jam, dan setelah itu saksi menuju arah pulang ke Desa Suka Makmur bersama 3 orang teman saksi yang bernama Opung Janggut dan 2 orang lagi saksi tidak tahu namanya, sedangkan masyarakat lainnya menuju ketempat lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembakaran yang dipimpin oleh Parlindungan Hasibuan sebagai Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional);-

- Bahwa benar barang bukti tersebut (barang bukti diperlihatkan) adalah aset CV. KJU yang dibakar dan dirusak oleh sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.00 wib terdakwa berada di areal perkebunan PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batang Gadis Kab. Mandailing Natal bersama dengan masyarakat Desa Suka Makmur dan Desa Manuncang sedang mendirikan plang perbatasan antara Desa Suka Makmur dengan Desa Manuncang yang terbuat dari seng plat ;
- Bahwa Masyarakat Desa Suka Makmur yang ikut bersama terdakwa ke Areal Perkebunan PT. Alam saat itu ada sekitar kurang lebih 300 (tiga ratus) orang akan tetapi yang terdakwa kenal dari Desa Suka Makmur adalah Kifli, Muhammad Rukun Daulay, Herman Pulungan, Bakirin Pulungan, Zikron Batubara, Nur Patilah, dan yang lainnya terdakwa tidak kenal namanya, sedangkan dari masyarakat Desa Maruncang yang terdakwa kenal kurang lebih 20 (dua puluh) orang antara lain Kalifah Jar Hasan Pulungan, Jaksa Siregar, Adrat, Pangudut, dan Rife, sedangkan dari Kota Padangsidimpuan ada sekitar 5 (lima) orang yang terdakwa kenal antara lain Drs. H. Ijuddin Marzuki Siregar, Sahnun Siregar, Margono, Parlindungan Hasibuan, Sukri dan Pak Agus ;
- Bahwa yang membuat plang tersebut adalah Parlindungan Hasibuan karena dia yang membawanya namun biaya untuk pembuatan plang tersebut adalah uang terdakwa yang dipinjam oleh Margono. Plang tersebut bertuliskan " *Dilarang Merambah Hutan Wilayah Desa Suka Makmur* " dengan lambang BIN (Badan Investigasi Nasional) ;
- Bahwa keterangan Parlindungan Hasibuan yang mengatakan bahwa yang membiayai pembuatan plang tersebut adalah dari hasil pengumpulan uang masyarakat Desa suka Makmur tidak benar dan sama sekali terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Parlindungan Hasibuan dan juga tidak pernah mengumpulkan uang dari masyarakat ;

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pendirian plang, terdakwa ditemani oleh Parlindungan Hasibuan, H. Ijuddin Siregar, Pangudut, dan Khalifah ;
- Bahwa yang melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap aset PT. Alam yang sedang dikerjakan tersebut adalah masyarakat Desa Suka Makmur dan Desa Manuncang, akan tetapi terdakwa tidak memperhatikan siapa orangnya karena terdakwa berada di lokasi pendirian plang yang berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa yang mengumpulkan masyarakat Desa Suka Makmur maupun Desa Maruncang adalah Parlindungan Hasibuan, H. Ijuddin Siregar di halaman rumah Armida dan Binuh lalu terdakwa dijemput oleh salah seorang yang terdakwa tidak kenal untuk berkumpul bersama dengan masyarakat lainnya untuk melakukan pengajian dan tausiah yang dipimpin oleh H. Ijuddin Siregar, setelah acara tersebut selesai langsung berangkat menuju ke Areal PT. Alam yang sedang dikerjakan tersebut ;
- Bahwa secara pasti terdakwa tidak tahu apa penyebab masyarakat melakukan pembakaran dan pengrusakan di Camp PT. Alam tersebut namun menurut terdakwa dikarenakan tidak adanya penyelesaian terhadap lahan yang sedang dikerjakan tersebut ;
- Bahwa akibat pembakaran dan pengrusakan tersebut, aset PT. Alam yang ada ditempat tersebut menjadi rusak dan habis terbakar ;
- Bahwa setelah kejadian pembakaran tersebut, terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 sekira pukul 19.00 wib bersama H. Ijuddin Siregar, Parlindungan Hasibuan, Zikron Batubara dan 1 (satu) orang lagi terdakwa tidak kenal bermarga Chaniago teman dari Parlindungan Hasibuan pergi keluar dari Desa Suka Makmur mengendarai sepeda motor menuju ke Padang lalu lanjut ke Jakarta selama 3 (tiga) minggu, kemudian terdakwa dan Parlindungan Hasibuan pulang ke Madina dan berangkat lagi ke Ujung Gading dan tidak berapa lama kemudian pergi ke Padangsidempuan, dan selanjutnya terdakwa minta tolong kepada marga Harahap untuk mengantarkan terdakwa ke Polres Madina;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;-
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;-
- 1 (satu) buah batu;-
- 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;-
- 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-5S warna kuning bekas terbakar;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekitar awal Desember 2011 terdakwa selaku Kepala Desa Suka Makmur datang kerumah Parlindungan Hasibuan yang menjabat sebagai Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) bersama-sama dengan Sayhnan Siregar dan anaknya yang bernama Butet dengan maksud untuk meminta bantuan dalam hal memperjuangkan batas-batas lahan Masyarakat Desa Suka Makmur yang bermasalah dengan lahan perkebunan PT. Alam. Dari pembicaraan terdakwa, Sahnna Siregar dan Butet dengan Parlindungan Hasibuan pada saat itu dimana Parlindungan Hasibuan bersedia untuk membantu akan tetapi memerlukan dana untuk pembuatan plang dan transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan seminggu kemudian terdakwa menghubungi Parlindungan Hasibuan melalui Hanpone dan berkata kepada Parlindungan Hasibuan bahwa uangnya sudah dikasih kepada Margono dan dua hari kemudian uang tersebut Margono serahkan kepada Parlindungan Hasibuan sebesar Rp 2.000.000,- sedangkan yang Rp 3.000.000 ada pada Drs. H . Izuddin Marzuki Siregar;-
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib terjadi pembakaran aset CV. Karya Jasa Utama yang sedang mengerjakan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Alam berupa camp/ barak karyawan beserta isi-isinya, 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan perusakan terhadap mobil Extrada L200 yang terletak di Blok Z

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina dan camp/barak yang sedang dibangun di Pondok Rambe Blok Y areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina;-

- Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap camp/barak karyawan beserta isi-isinya, Djhonder, Dozer dan pengrusakan terhadap mobil Ekstrada L200 milik CV. Karya Jasa Utama tersebut adalah sekelompok masyarakat dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina;-
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 tersebut berada dan ikut dalam rombongan sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar, Kipli Adi Nasution, Zikron Batubara, Sahnun Siregar, Bakirin Pulungan, Muhammad Rukun Daulay, Herman Pulungan dan masyarakat Desa Suka Makmur lainnya;-
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut berawal dari adanya pertemuan/ rapat masyarakat Desa Suka Makmur pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 yang mana hasil rapat tersebut adalah untuk pemasangan plang/papan larangan BIN (Badan Investigasi Nasional) yang diketuai Parlindungan Hasibuan di Aek Manuncang yang merupakan perbatasan Desa Suka Makmur dengan areal perkebunan PT. Alam. Kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Suka Makmur bersama dengan Yusuf selaku Kaur Kemasyarakatan dan Muhammad Rukun Daulay selaku Sekdes Desa Suka Makmur mengumpulkan masyarakat Desa Suka makmur di depan halaman rumah Tihan;-
- Bahwa setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul, pertama-tama terdakwa membuka kata-kata sambutan dengan mengucapkan **“mari kita mempertahankan hak kita yang menjadi hak Desa Suka Makmur”**, dan setelah terdakwa selesai, Parlindungan Hasibuan berkata “mari kita bersama-sama memasang papan plang yang bermerk BIN (Badan Investigasi Nasional) di batas wilayah Desa Suka Makmur dan mari kita bersama-sama mempertahankan hak Desa sesuai dengan laporan masyarakat kepada saya”, dan setelah itu dilanjutkan oleh Zikron Batubara (tokoh masyarakat di Desa Suka Makmur) dengan mengucapkan kata-kata “Demi Allah saya akan mempertahankan hak saya di Desa Suka Makmur” Kemudian selanjutnya melaksanakan zikir bersama yang dipimpin oleh pak Khalifah, sedangkan tausiah dipimpin oleh Drs. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izuddin Marzuki Siregar sekaligus memimpin do'a dan setelah itu penutupan acara pelaksanaan tausiah berdo'a lagi yang di bawa uztad Aek Godang Manuncang;-

- Bahwa setelah terdakwa membuka kata-kata sambutan tersebut, kemudian masyarakat bersama-sama mengangkat tangan keatas dan berteriak mengatakan "setuju";-
- Bahwa kemudian dilanjutkan dengan acara do'a bersama, dan setelah do'a bersama kemudian masyarakat Desa Suka Makmur termasuk terdakwa berangkat ke Aek Manuncang tepatnya di Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam untuk memancangkan plang/papan larangan BIN tersebut. Setelah sampai di Blok Z 47, masyarakat Desa Suka Makmur kembali berdo'a yang dipimpin oleh Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar;
- Bahwa setelah selesai dari pemancangan plang/papan larangan BIN tersebut, sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut bergerak menuju arah Desa Suka Makmur, kemudian pada saat tiba di camp karyawan PT. Alam, sekelompok masyarakat tersebut langsung menjadi anarkis, dimana diawali dengan adanya teriakan "bakar..!! bakar..!!" oleh beberapa orang dari sekelompok masyarakat tersebut termasuk diantaranya Zikron Batubara dan beberapa orang lainnya, kemudian sekelompok masyarakat tersebut melempari camp/ barak tersebut dengan tanah, batu dan kayu dan masuk ke dalam camp kemudian menyuruh beberapa karyawan CV. KJU yang sedang berada dalam camp untuk keluar sambil menghancurkan barang-barang yang ada di dalam camp tersebut dan tidak berapa lama kemudian camp/barak tersebut terbakar, kemudian 1 (satu) unit Djhonder dan 1 (satu) unit Dozer juga ikut di bakar oleh sekelompok masyarakat tersebut serta 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200 di dorong dan dibalikkan ke dalam parit di depan camp;-
- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran camp/barak, 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200 tersebut, terdakwa berada dan ikut dalam rombongan sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-
- Bahwa kemudian setelah melakukan pembakaran camp/barak beserta isinya, 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200, sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur yang di dalamnya termasuk terdakwa bergerak menuju Pondok Rambe areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur, dimana di Pondok Rambe tersebut sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut juga melakukan pembakaran terhadap camp/barak yang belum selesai;-

- Bahwa akibat pembakaran dan pengrusakan tersebut CV. Karya Jasa Utama menderita kerugian terdiri dari asset berupa: 1 (satu) unit alat berat Bulldozer D 68 SS terbakar; 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200 rusak; 1 (satu) unit Djhonder terbakar; 2 (dua) unit alat ukur teh nol terbakar; 4 (empat) unit alat ukur GPS terbakar; 1 (satu) box besar spear part Excavator terbakar; 1 (satu) box besar spear part Bulldozer terbakar; 2 (dua) unit mesin las komplit terbakar; 3 (tiga) unit mesin jenset komplit terbakar; 1 (satu) box besar spear part chain saw terbakar; 1 (satu) box besar kunci-kunci alat berat komplit terbakar; 1 (satu) set TV dengan parabola serta reciver terbakar; 15 (lima belas) pompa minyak tanah terbakar; 1 (satu) buah koper warna biru berisikan uang kontan sebesar Rp. 15.400.000,- terbakar; Buku-buku dan dokumen perusahaan terbakar; Sembako/bahan makanan diperkirakan sebesar Rp. 30.000.000,- terbakar; 6 (enam) unit mesin chain saw terbakar; Peralatan dapur komplit terbakar; 4 (empat) unit kompas suntu terbakar; 5 (lima) kodi seng terbakar; 1 (satu) set pompa dan meteran minyak solar terbakar; 3 (tiga) drum oli kotor terbakar; 200 (dua ratus) liter minyak bensin terbakar; 300 (tiga ratus) liter minyak solar terbakar;-

Yang diperkirakan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya seseorang melakukan suatu tindak pidana, haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah Hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa sebagai pelakunya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, pada prinsipnya Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap paling relevan terhadap perbuatan terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa ;-
2. Unsur dimuka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;-
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri terdakwa HAIRUM NASUTION yang sehat jasmani maupun rohani dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh terdakwa sebagai identitasnya, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ini. Dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi menurut hukum ;-

Ad.2. Unsur dimuka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang;-

Menimbang, bahwa yang menjadi *bestandill delic* (delik inti) dari unsur kedua ini adalah perbuatan "menghasut" kemudian diikuti sarana yang dipergunakan apakah dengan lisan atau tulisan dan tempat perbuatan menghasut itu dilakukan;-

Menimbang, bahwa "menghasut" artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal Desember 2011 terdakwa selaku Kepala Desa Suka Makmur datang kerumah Parlindungan Hasibuan yang menjabat sebagai Ketua BIN (Badan Investigasi Nasional) bersama-sama dengan Sayhnan Siregar dan anaknya yang bernama Butet dengan maksud untuk meminta bantuan dalam hal memperjuangkan batas-batas lahan Masyarakat Desa Suka Makmur yang bermasalah dengan lahan perkebunan PT. Alam. Dari pembicaraan terdakwa, Sahnna Siregar dan Butet dengan Parlindungan Hasibuan pada saat itu dimana Parlindungan Hasibuan bersedia untuk membantu akan tetapi memerlukan dana untuk pembuatan plang dan transportasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dan seminggu kemudian terdakwa menghubungi Parlindungan Hasibuan melalui Hanpone dan berkata kepada Parlindungan Hasibuan bahwa uangnya sudah dikasih kepada Margono dan dua hari kemudian uang tersebut Margono serahkan kepada Parlindungan Hasibuan sebesar Rp 2.000.000,- sedangkan yang Rp 3.000.000 ada pada Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar;-
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 sekira pukul 12.30 wib terjadi pembakaran asset CV. Karya Jasa Utama yang sedang mengerjakan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Alam berupa camp/ barak karyawan beserta isi-isinya, 1 (satu) unit Djhonder, 1 (satu) unit Dozer dan perusakan terhadap mobil Extrada L200 yang terletak di Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina dan camp/barak yang sedang dibangun di Pondok Rambe Blok Y areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina;-
- Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap camp/barak karyawan beserta isi-isinya, Djhonder, Dozer dan pengrusakan terhadap mobil Ekstrada L200 milik CV. Karya Jasa Utama tersebut adalah sekelompok masyarakat dari Desa Suka Makmur Kec. Muara Batangadis Kab. Madina;-
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 tersebut berada dan ikut dalam rombongan sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur bersama dengan Parlindungan Hasibuan, Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar, Kipli Adi Nasution, Zikron Batubara, Sahnna Siregar, Bakirin Pulungan, Muhammad Rukun Daulay, Herman Pulungan dan masyarakat Desa Suka Makmur lainnya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pembakaran tersebut berawal dari adanya pertemuan/rapat masyarakat Desa Suka Makmur pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2011 yang mana hasil rapat tersebut adalah untuk pemasangan plang/papan larangan BIN (Badan Investigasi Nasional) yang diketuai Parlindungan Hasibuan di Aek Manuncang yang merupakan perbatasan Desa Suka Makmur dengan areal perkebunan PT. Alam. Kemudian terdakwa selaku Kepala Desa Suka Makmur bersama dengan Yusuf selaku Kaur Kemasyarakatan dan Muhammad Rukun Daulay selaku Sekdes Desa Suka Makmur mengumpulkan masyarakat Desa Suka makmur di depan halaman rumah Tihan;-
- Bahwa setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul, pertama-tama terdakwa membuka kata-kata sambutan dengan mengucapkan **“mari kita mempertahankan hak kita yang menjadi hak Desa Suka Makmur”**, dan setelah terdakwa selesai, Parlindungan Hasibuan berkata “mari kita bersama-sama memasang papan plang yang bermerk BIN (Badan Investigasi Nasional) di batas wilayah Desa Suka Makmur dan mari kita bersama-sama mempertahankan hak Desa sesuai dengan laporan masyarakat kepada saya”, dan setelah itu dilanjutkan oleh Zikron Batubara (tokoh masyarakat di Desa Suka Makmur) dengan mengucapkan kata-kata “Demi Allah saya akan mempertahankan hak saya di Desa Suka Makmur” Kemudian selanjutnya melaksanakan zikir bersama yang dipimpin oleh pak Khalifah, sedangkan tausiah dipimpin oleh Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar sekaligus memimpin do’a dan setelah itu penutupan acara pelaksanaan tausiah berdo’a lagi yang di bawa uztad Aek Godang Manuncang;-
- Bahwa setelah terdakwa membuka kata-kata sambutan tersebut, kemudian masyarakat bersama-sama mengangkat tangan keatas dan berteriak mengatakan “setuju”;-
- Bahwa setelah berdo’a bersama selanjutnya masyarakat Desa Suka Makmur termasuk terdakwa berangkat ke Aek Manuncang tepatnya di Blok Z 47 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam untuk memancangkan plang/papan larangan BIN tersebut. Setelah sampai di Blok Z 47, masyarakat Desa Suka Makmur kembali berdo’a yang dipimpin oleh Drs. H. Izuddin Marzuki Siregar;
- Bahwa setelah selesai dari pemancangan plang/papan larangan BIN tersebut, sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut bergerak menuju arah Desa Suka Makmur, kemudian pada saat tiba di camp

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Alam, sekelompok masyarakat tersebut langsung menjadi anarkis, dimana diawali dengan adanya teriakan “bakar..!! bakar..!! oleh beberapa orang dari sekelompok masyarakat tersebut termasuk diantaranya Zikron Batubara dan beberapa orang lainnya, kemudian sekelompok masyarakat tersebut melempari camp/ barak tersebut dengan tanah, batu dan kayu dan masuk ke dalam camp kemudian menyuruh beberapa karyawan CV. KJU yang sedang berada dalam camp untuk keluar sambil menghancurkan barang-barang yang ada di dalam camp tersebut dan tidak berapa lama kemudian camp/barak tersebut terbakar, kemudian 1 (satu) unit Dzhonder dan 1 (satu) unit Dozer juga ikut di bakar oleh sekelompok masyarakat tersebut serta 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200 di dorong dan dibalikkan ke dalam parit di depan camp;-

- Bahwa pada saat terjadinya pembakaran camp/barak, 1 (satu) unit Dzhonder, 1 (satu) unit Dozer dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200 tersebut, terdakwa berada dan ikut dalam rombongan sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut;-
- Bahwa kemudian setelah melakukan pembakaran camp/barak beserta isinya, 1 (satu) unit Dzhonder, 1 (satu) unit Dozer dan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil Ekstrada L200, sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur yang di dalamnya termasuk terdakwa bergerak menuju Pondok Rambe areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur, dimana di Pondok Rambe tersebut sekelompok masyarakat Desa Suka Makmur tersebut juga melakukan pembakaran terhadap camp/ barak yang belum selesai;-

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan peran terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Suka Makmur bersama dengan Yusuf selaku Kaur Kemasyarakatan dan Muhammad Rukun Daulay selaku Sekdes Desa Suka Makmur mengumpulkan masyarakat Desa Suka makmur untuk berkumpul di halaman rumah Tihan, dan setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul, pertama-tama terdakwa membuka kata-kata sambutan dengan mengucapkan **“mari kita mempertahankan hak kita yang menjadi hak Desa Suka Makmur”** yang kemudian masyarakat bersama-sama mengangkat tangan keatas dan berteriak mengatakan “setuju”, kemudian mengarahkan masyarakat Desa Suka Makmur untuk melakukan pemasangan plang bertuliskan “Badan Investigasi Nasional, SKT DIRJEN KESBAGPOL DEP DAGRI RI, Nomor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88/III.3/VIII/2008, terdaftar di Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kab. Mandailing Natal, Dilarang Merambah Hutan Milik Masyarakat Desa Suka Makmur, KUHP 551 Hp. 08126583408 & Hp. 081265125127” di Aek Manuncang Desa Suka Makmur;-

Menimbang, bahwa dari peran terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi defenisi “menghasut” sebagaimana diuraikan diatas;-

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang maksud/tujuan perbuatan “menghasut” dari terdakwa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari peran terdakwa tersebut diatas telah nyata terdapat perbuatan menghasut oleh terdakwa terhadap masyarakat Desa Suka Makmur dengan tujuan agar PT. Alam tidak melakukan kegiatan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit di tempat tersebut, sedang diketahui bahwa areal tersebut merupakan areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 17/HGU/BPN RI/2011 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Anugrah Langkat Makmur atas Tanah di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara jo Surat Bupati Mandailing Natal Nomor: 522.25/472/K/2006 perihal pemberian ijin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit a.n PT. Alam seluas ± 20.000 Ha jo Surat Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor: 525.25/481/K/DISBU/2004 tentang ijin usaha perkebunan a.n PT. Alam dengan luas ± 20.000 Ha;-

Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dihubungkan dengan akibat yang timbul yaitu pembakaran aset milik CV. KJU, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi maksud/tujuan menghasut tersebut adalah agar masyarakat Desa Suka Makmur tidak menuruti undang-undang dengan cara memasang plang berupa tulisan tentang larangan sesuatu hal atas hak pihak lain (PT. Alam) yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan;-

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya tidak menuruti ketentuan undang-undang” telah terpenuhi menurut hukum;-

Ad.3. *Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;-*

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat alternatif, apabila perbuatan terdakwa memenuhi salah satu elemen unsur tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;-

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, terlebih dahulu diuraikan peran terdakwa dalam terjadinya suatu peristiwa/kejadian *in casu* pembakaran aset CV. Karya Jasa Utama di Blok Z 47 dan Blok Y 44 areal perkebunan kelapa sawit PT. Alam Desa Suka Makmur Kec. Muara Batanggadis Kab. Madina sebagaimana diuraikan pada unsur ke-dua diatas sebagai berikut:

Bahwa terdakwa selaku Kepala Desa Suka Makmur bersama dengan Yusuf selaku Kaur Kemasyarakatan dan Muhammad Rukun Daulay selaku Sekdes Desa Suka Makmur mengumpulkan masyarakat Desa Suka makmur untuk berkumpul di halaman rumah Tihan dan setelah masyarakat Desa Suka Makmur berkumpul, pertama-tama terdakwa membuka kata-kata sambutan dengan mengucapkan **“mari kita mempertahankan hak kita yang menjadi hak Desa Suka Makmur”**, dan setelah terdakwa selesai, Parlindungan Hasibuan berkata **“mari kita bersama-sama memasang papan plang yang bermerk BIN (Badan Investigasi Nasional) di batas wilayah Desa Suka Makmur dan mari kita bersama-sama mempertahankan hak Desa sesuai dengan laporan masyarakat kepada saya”**, dan setelah itu dilanjutkan oleh Zikron Batubara (tokoh masyarakat di Desa Suka Makmur) dengan mengucapkan kata-kata **“Demi Allah saya akan mempertahankan hak saya di Desa Suka Makmur”**;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, setidaknya ada 3 (tiga) orang yang mengucapkan kata-kata/kalimat dimana kata/kalimat yang satu dengan lainnya terdapat maksud yang sama, akan tetapi diucapkan/disampaikan dalam bentuk kata/kalimat yang berbeda. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah ternyata bahwa terdakwa sebagai orang yang turut serta melakukan penghasutan terhadap masyarakat Desa Suka Makmur tersebut. Dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi menurut hukum;-

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Kedua, maka terbukti telah dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kedua tersebut;-

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pledoi yang pada pokoknya:

- Bahwa terdakwa tidak pernah secara lisan ataupun tulisan berusaha menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam pasal 160 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;-
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh atau ikut melakukan pembakaran dan pengrusakan terhadap aset PT. Alam;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan penyanderaan terhadap tiga orang karyawan PT. Alam, malah sebaliknya terdakwa melakukan pengamanan mereka dari amuk massa yang sudah membabibuta;-

Berdasarkan alasan tersebut diatas terdakwa mohon keringanan hukuman, karena terdakwa ingin berkumpul kembali dengan anak-anak dan isteri terdakwa;-

Menimbang, bahwa terhadap pledoi terdakwa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun terdakwa menyangkal perbuatannya (vide pledoi poin 1,2 dan 3), akan tetapi dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas telah ternyata bahwa terdakwa terbukti ada melakukan penghasutan terhadap masyarakat Desa Suka makmur. Dan terhadap sangkalan tersebut, setelah terdakwa diberikan kesempatan oleh Majelis untuk menghadirkan saksi *ade charde* dipersidangan untuk membenarkan sangkalannya tersebut, ternyata terdakwa tidak pernah menghadirkannya dipersidangan;-
- Bahwa pada uraian pledoi terdakwa, terdakwa menyangkal semua perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi pada bagian akhir pledoi, terdakwa meminta keringanan hukuman, sehingga terdapat inkonsistensi terdakwa, dimana disatu sisi terdakwa menyangkal dan disisi lain tersirat sebuah pengakuan telah melakukan sesuatu perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pledoi terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan dan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, sedangkan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;-

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b, maka beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka patut pula terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata balas dendam, tetapi salah satu tujuan pemidanaan adalah agar terdakwa mengerti, memahami serta menginsyafi akan kesalahannya agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;-

Menimbang, bahwa berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan semua fakta yang terungkap di persidangan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, Maka akan diuraikan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai berikut;-

Hal-hal yang memberatkan :-

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;-
- Perbuatan terdakwa dapat mengganggu kenyamanan investasi khususnya di Mandailing Natal;-
- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;-
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;-

Hal-hal yang meringankan :-

- Terdakwa belum pernah dipidana ;-
- Terdakwa sopan dipersidangan;-
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-

Menimbang, bahwa bertolak dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang cukup adil bagi terdakwa;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 160 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HAIRUM NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan menghasut*";-

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;-

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sisa-sisa mesin genset bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit sisa-sisa parabola bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit brankas bekas terbakar;-
- 1 (satu) lembar seng bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit bar chainsaw bekas terbakar;-
- 1 (satu) buah plang yang bertuliskan dilarang merambah hutan milik Desa Suka Makmur;-
- 1 (satu) buah batu;-
- 1 (satu) unit mobil Ekstrada L-200 warna merah silver;-
- 1 (satu) unit Djhonder warna biru bekas terbakar;-
- 1 (satu) unit Dozer Komatsu Seri D-68-SS warna kuning bekas terbakar;-

Dipergunakan dalam perkara lain;-

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);---

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 oleh kami

Putusan No. 71/Pid.B/2012/PN.Mdl 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wendra Rais, SH sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rizal, SH dan Sugeng Harsoyo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Afrizal, SH, MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Aditya CT, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

t.t.d

AHMAD RIZAL, SH
RAIS, SH

t.t.d

SUGENG HARSOYO, SH

Ketua

t.t.d

WENDRA

Panitera Pengganti,

t.t.d

AFRIZAL, SH, MH